

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA MELALUI PUTUSAN HAKIM

Rinnanik

STAI Darussalam Lampung
Email: rinnanik0915@gmail.com

Abstract

The purpose of marriage is to form households that sakinah, ma'waddah, and nurres. One of the consequences of divorce, Division of property is shared. Shared treasures will be disputes when the parties are unable to resolve them peacefully. Hence the need for a third party, in this case is the Court religion. Religious courts is an institution as the implementing authority of Justice for Muslims in Indonesia who have authority in the field of marriage, inheritance, wills, and grants are made on the basis of Islamic law. While the judges are the officials who carry out the powers of the judiciary. In delivering the verdict, there are factors that affect the decision of a Judge of which internal factors and external factors. Internal factors the judge's personal self is concerned about the judge's knowledge, emotions and other external factors are concerned, while speaking in court i.e. sitting things (contains proofs and proof tools) as well as Considerations about the law. Objective verdict based on law and consideration of the matter sitting as well as the Tribunal Judge has knowledge of the matter. The conception of the Division of property jointly applied to the Religious Courts not only refer to existing rules in the compilation of the Islamic law, i.e. half of the parts to each party. But there are also other alternatives in the conception of the Division of property jointly with the Division of the Tribunal judges.

Keywords: *Verdict of the judges, the Court together, Religious treasures*

Abstrak

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu akibat dari perceraian, adalah pembagian harta bersama. Harta bersama akan menjadi sengketa manakala kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikannya secara damai. Oleh karena itu perlu adanya pihak ketiga, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah suatu lembaga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat Islam di Indonesia yang mempunyai wewenang dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Didalam memberikan Putusan, ada faktor yang mempengaruhi Putusan Hakim diantaranya faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern menyangkut diri pribadi Hakim yaitu mengenai pengetahuan Hakim, emosi dan lain-lain, sedangkan faktor ekstern menyangkut berbicara di Pengadilan yaitu duduk perkara (memuat pembuktian dan alat-alat bukti) serta Pertimbangan tentang hukumnya. Putusan yang obyektif berdasarkan pada duduk perkara dan pertimbangan hukumnya serta Majelis Hakim mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut. Konsepsi pembagian harta bersama yang diterapkan di Pengadilan Agama tidak hanya mengacu kepada aturan yang telah ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu separo bagian untuk masing-masing pihak. Akan tetapi juga ada alternatif lain dalam konsepsi pembagian harta bersama tersebut dengan pembagian dari Majelis Hakim.

Kata kunci: Putusan hakim, harta bersama, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Definisi Hakim tertuang dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No, 7 Tahun 1989 yaitu Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman¹ Dari seorang hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri

¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996), h. 127

sengketa atau perkaranya dengan putusan yang adil. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya.²

Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa kongkrit yang menjadi dasar gugatannya. Peristiwa kongkrit itulah yang menjadi titik tolak hakim dalam memeriksa dan mengadili. Sedangkan tergugat di persidangkan mengemukakan peristiwa kongkrit juga sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat.

Dalam memutuskan suatu perkara Hakim tetap memegang azas mengutamakan kebenaran menurut hukum formal, namun tidak berarti mengenyampingkan kebenaran materil dan untuk dapat terpenuhinya hal itu diperlukan pembuktian dan alat bukti yang bertujuan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan pembuktian.

Tujuan dari perkawinan adalah memebntuk rumah tangga yang kekal abadi yang dijiwai dengna ajaran agama Islam.³ Sedangkan menurut Djamaan Nur dalam bukunya *Fiqh Munakahat* putusanya hubungan perkawinan dikarenakan thalak, li'an. Khuluk, illak, syiqoq dan lain sebagainya.⁴

Masalah sengketa harta bersama merupakan salah satu bentuk wujud dari mu'amalah. Fiqih Islam tidak secara rinci menjelaskan tentang badan mana yang harus menangani sengketa harta bersama ketika terjadinya perceraian suami istri, karena manusia menuangkan pikirannya dalam bentuk peraturan, agar terwujud badan yang menangani masalah tersebut. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 88, berbunyi : apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1998), h. 165

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), h.13

⁴ Djamar Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 130

harta bersama, maka penyelesaiannya perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.⁵

Sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi umat Islam di Indonesia, Peradilan agama mempunyai wewenang di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah sesuai pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu : Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. c) wakaf dan shadaqah.⁶

Oleh sebab itu dalam menyelesaikan suatu perkara, Peradilan Agama berusaha memutuskan seakurat mungkin. Meskipun demikian Peradilan Agama tetap memegang azas mengutamakan kebenaran menurut hukum formal, namun tidak berarti mengenyampingkan kebenaran hukum materil.

Pembahasan

A. Pengertian dan Dasar Acuan Putusan

Menurut Roihan A. Rasyid memberikan pengertian tentang Putusan hakim yaitu Putusan disebut *Vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'u* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara yaitu Penggugat dan Tergugat.⁷

Sedangkan Sudikno Mertokusumo memberikan definisi tentang putusan hakim yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁸

⁵ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 168

⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996), h. 137

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 193

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, h. 175

Sebelum hakim menjatuhkan Putusan, Hakim akan mengetahui dan mempelajari duduk perkara yang sebenarnya dalam Pemeriksaan Perkara berdasarkan Pembuktian. Setelah dianggap cukup hakim segera mengakhiri proses acara dalam persidangan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Putusan hakim adalah Produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan berupa pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

Di dalam Putusan Hakim, sesuai dengna azas-azas hukum acara perdata, bahwa putusan harus disertai alasan-alasan sebagai dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi tersebut dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim atas Putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempunyai nilai obyektif.

Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat dilihat dari beberapa putusan M.A yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangannya merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. (M.A 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969).⁹

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman,¹⁰ sedangkan dalam kamus hukum pengertian hakim adalah petugas pengadilan yang mengadili perkara.¹¹ Sedangkan menurut Hasbi ash Shiddieqy, memberikan definisi Hakim adalah orang yang diangkat oleh Kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat,

⁹ *Ibid*, h. 179

¹⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996), h. 127

¹¹ Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 61

perselisihan dalma bidang perdata, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹²

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Putusan Hakim

Di dalam mengambil Putusan ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi Hakim dalam menuangkan Putusannya, diantaranya adalah faktor Internal dan faktor eksternal. Hal yang menyangkut faktor internal yaitu menyangkut diri pribadi seorang Hakim, baik mengenai wawasan maupun pengetahuan yang dimilikinya dalam perkara yang ditanganinya, sehingga mampu memberikan Putusan yang bersifat obyektif.

Oleh karena itu pelaku penegak keadilan (seperti hakim) harus memelihara diri dari kondisi tertentu dan sikiap tertentu yang dapat mendorong dirinya (didalam menjalankan tugasnya sebagai hakim untuk mengadili) sehingga berbuat tidak adil dalam memutuskan suatu pengaduan dan pengakuan yang disampaikan oleh para pencari keadilan.¹³

Adapun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Hakim dalam mengambil Putusan diantaranya :

1. Duduk Perkara

Pada bagian ini dikutip dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan saksi dan hasil dari Berita Acara Sidang selengkapnya tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis. Juga dicantumkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak.

Pengadilan dibagian ini belum memberikan penilaian atas alat-alat bukti melainkan hanya mencantumkan hubungan atau peristiwa hukum serta dalil-dalil atau alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.¹⁴ Adapun hal-hal yang ada dalam duduk perkara yang menyangkut hubungan hukum

¹² Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma;arif, 1964), h. 31

¹³ Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, (Bandung:Pustaka Setia,2000), h. 178

¹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 196

dan peristiwa tersebut adalah adanya pembuktian dan alat-alat bukti.

Pembuktian sangat penting artinya dalam perkara perdata karena dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan tergantung pada terbukti tidaknya gugatan tersebut di depan sidang Pengadilan. Untuk itu hakim harus menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar atau tidak benar.¹⁵

Pembuktian memiliki arti : Usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan supaya dapat dipakai oleh Hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.¹⁶

Dalam pemeriksaan di depan Hakim, hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua belah pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan.¹⁷ Maka tujuan pembuktian adalah Putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut.¹⁸

Azas pembuktian dalam Hukum Acara perdata tercantum dalam pasal 1865 BW, yang berbunyi :

*“Barang siapa mempunyai suatu hak atau guna membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa-peristiwa tersebut”.*¹⁹

Sehubungan dengan azas tersebut Rasulullah SAW bersabda : Artinya : *“Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain, tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah hak orang lain dan menunjuk*

¹⁵ Darwin Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 176

¹⁶ Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 123

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2001), h. 177

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, h. 109

¹⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 138

suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya". (HR. Muslim).²⁰

Dari hadis dapat dipahami bahwa apabila seseorang mengajukan gugatannya maka ia harus membuktikannya, dan bagi yang membantah gugatan tersebut maka juga harus membuktikan bantahannya tersebut.

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyakinkan Hakim di muka Pengadilan.

Suatu yang dapat dijadikan alat bukti terbagi menjadi beberapa macam,²¹ yaitu :

1. Alat bukti tertulis atau surat-surat
2. Alat bukti saksi
3. Alat bukti persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah
6. Alat bukti pemeriksaan setempat (*discente*)
7. Alat bukti keterangan ahli (*expertise*)

2. Pertimbangan Tentang Hukumnya

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata "Menimbang" dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata "Mengingat".²² Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian "Duduk perkaranya" terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus diberi pertimbangan semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan

²⁰ Muslim, *Shohih Muslim*, Jilid III, (Bandung: Dahlan, tt), h. 37

²¹ *Ibid.*, h. 145-191

²² *Ibid.*, h. 195

dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkar akarena kalah.

Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (c/q. dalil syar'i bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.²³

C. Macam-Macam Putusan Hakim

Menurut Raihan A. Rasyid, memberikan pengertian dan macam-macam Putusan Hakim,²⁴ yaitu :

1. Putusan dilihat dari produk Pengadilan

Setelah Pengadilan Agama memeriksa, maka ia harus mengadilinya atau memberiakan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 hanya dua macam, yaitu :

a. *Putusan*

Seperti yang telah dijelaskan di muka, tentang pengertian Putusan yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkar,a yaitu penggugat dan tergugat atau Pemohon dan Termohon di dalam suatu persidangan. Sedangkan yang dimaksud dengan keputusan yang berbentuk Putusan menurut pasal 60 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 adalah Keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Putusan Peradilan Perdata termasuk di dalamnya adalah Peradilan Agama, selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu atau untuk menghukum sesuatu.

²³ *Ibid*, h. 197

²⁴ Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 111

Jadi dictum vonnis selalu bersifat *comdenatoir* artinya menghukum dan mempunyai kekautan eksekutorial.

Sedangkan kekuatan Putusan ini adalah emngikat para pihak. Kekuatan pengadilan mengandung hukum bagi para pihak yang berperkara. Apabila gugatan yan gtelah dijatuhkan putusan oleh pengadilan, kemudian putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Putusan tersebut menjadi kebenaran hukum bagi pihak yang berperkara. Bersamaan dengan itu Putusan dapat mengikat terhadap para pihak yang berperkara terhadap orang yang mendapat hak dari mereka dan terhadap ahli waris mereka.

Oleh karena keputusan yang berbentuk Putusan mempunyai kekuatan mengikat para pihak, kepada orang yang mendapat hak dari mereka, para pihak mesti tunduk mentaati putusan. Pihak yang satu dapat menuntut pemenuhan Putusan kepada pihak yang lain. Keengganan untuk memenuhi dan mentaati Putusan bisa menimbulkan akibat hukum.²⁵

Putusan selain mempunyai kekuatna mengikat (*bindende kracht*), juga memiliki kekuatan bukti (*bewijzende kracht*) dan kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*).

b. Penetapan

Penetapan disebut *Al-isbat* dalam bahasa Arab atau *beschiking* dalam bahasa Belanda, yaitu produk pengadilan Agama dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya (*Jurisdictio Voluntaria*). Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.

Menurut penjelasan pasal 60. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan penetapan

²⁵ *Ibid.*

ialah Keputusan pengadilan atas perkara permohonan yang diajukan oleh pihak di Pengadilan.²⁶ Penetapan itu muncul sebagai produk Pengadilan atas permohonan yang tidak berlawanan. Perkara cerai talak dan poligami meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka termasuk perkara akontentius dan produknya berbentuk Putusan. Dictum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (Deklaratoir) atau menciptakan (Constitutoire).

Kekuatan dari penetapan hanya pada salah satu pihak. Keputusan Pengadilan yang berbentuk penetapan hanya mengandung kebenaran sepihak, yaitu kebenaran yang hanya bernilai untuk diri pemohon, tidak menjangkau orang lain.²⁷ Penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Amarnya hanya bersifat deklaratior, maka penetapan tidak dapat diminta eksekusi kepada pengadilan.

2. Putusan dilihat dari Proses Penyelesaiannya

Dalam proses penyelesaian suatu perkara ada dua macam Putusan hakim yaitu :

a. *Putusan Sela*

Putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang dimohonkan oleh penggugat atau tergugat sebelum hakim memutuskan perkarnaya.²⁸ Putusan sela dilakukan untuk memungkinkan atau memepmudahkan kelanjutan pemeriksaan perkara.

Sebelum sampai pada putusan akhir terkadang Majelis Hakim harus mengerti putusan sela terlebih dahulu karena ada hal-hal yang mengharuskan demikian. Perlunya Putusan sela ini misalnya :

1. Adanya eksepsi dari tergugat

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 201

2. Pihak mengajukan hak ingkarnya
3. Adanya permintaan dari pihak ketiga di ikut sertakan kedalam proses yang sedang berjalan (*vrijwaring*) atau ada pihak ketiga yang mau campur tangan ke dalam proses yang sedang berjalan (*intervoensi*)
4. Adanya permohonan Sita (*beslaag*)
5. Adanya gugat/permohonan provisional, seperti isteri dalam gugat cerai minta ditetapkan nafkah anak atau berpisahrumah dari suaminya selama perkara sedang berlangsung.
6. Dan lain-lain.²⁹

Putusan sela wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana pengucapan Keputusan akhir sekalipun tidka mesti Putusan sela dibuatkna tersendiri melainkan dalam Berita Acara Sidang. Terhadap Putusan sela tidak dapat dimohonkan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir (pokok perkara).³⁰

b. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh Hakim, dalam setiap perkara yang telah diputuskan dalam persidangan.

D. Unsur-Unsur yang ada dalam Putusan Hakim

Suatu putusan hakim terdiri dari dua materi yaitu, pertimbangan dan dictum atau amar putusan.

1. Pertimbangan

Pertimbangan atau yang sering disebut *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata ada dua yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan

²⁹ *Ibid*, h. 201

³⁰ *Ibid*, h. 202

hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif.

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian duduk perkaranya terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.

2. Diktum Atau Amar Putusan

Bagian ini didahului oleh kata “mengadili” yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dengan huruf besar. Harus diingat, amar putusan untuk diktum pertama dan terakhir selalu sama. Diktum pertama ialah tentang formal perkara apakah diterima oleh pengadilan atau tidak yaitu dilihat dari segi syarat-syarat formal pengajuan perkara. Diktum terakhir selalu tentang menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, kecuali untuk perkara di bidang perkawinan selalu dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Diktum di tengah-tengah, diantara diktum pertama dan diktum terakhir, itulah putusan tentang pokok perkara.

Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian tentang amar putusan sebagai jawaban terhadap isi tuntutan dalam surat gugatan. Ini berarti bahwa amar merupakan tanggapan terhadap isi tuntutan.³¹ Dari uraian-uraian di atas, bahwa dalam sebuah putusan pertimbangan hakim atas peristiwa dan hukumnya adalah hal sangat penting, karena pertimbangan tersebut merupakan dasar putusan dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan.

³¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, h. 187

Apabila salah satu pihak yang berperkara dimuka Pengadilan Agama merasa tidak puas atas keputusan Pengadilan Agama, yang bersangkutan atau kuasa sahnya dapat menempuh upaya hukum menurut cara-cara yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Upaya hukum itu mungkin Verzet, Banding, Kasasi atau juga peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³²

E. Harta Bersama

Ismuha dalam bukunya *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, memebrikan suatu pengertitan tentang harta bersama yaitu harta yang diperoleh bersama oleh suami istri selama mereka terikat oleh tali perkawinan atau dengan kata lain harta yang diperoleh dari hasil perkongsian antara suami istri.³³

Menurut Fatchur Rohman, Harta Gono Gini adalah harta yan gdiperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan dimana kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup rumah tangga. Bekerja ini hendaknya diartikan secara luas, hingga seorang istri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara anaknya dianggap sudah bekerja, dan harta yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama.³⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu pada pasal 35 ayat 1 dinyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.³⁵

Dari beberapa pengertian harta bersama di atas, penulis dapat mengambil suatu pemahaman, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah merupakan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, sebagai hasil usaha dari salah satu

³² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, h. 45

³³ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1978), h. 55

³⁴ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, Cet, III, 1994), h. 41

³⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edii revisi, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1995), h. 548

di antara suami atau istri, atau yang diperoleh secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Menurut hukum Islam terdapat dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama yaitu :

1. Pendapat pertama, menyatakan tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Islam kecuali dengan syirkah. Menurut Muhammad Idris Ramulyo dalam menanggapi pendapat pertama bahwa tidak ada harta bersama menurut hukum Islam antara suami isteri kecuali adanya syirkah.³⁶ Hal itu mungkin bertitik tolak dari beberapa ayat al-qur'an antara lain :

وَلَا تَنَّمَوْنَ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ...

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.....". (QS. An- Nisa : 32)

Karena isteri mendapat perlindungan dari suami baik tentang nafkah lahir, sandang pangan, nafkah batin, demikian juga biaya kesehatan, pemeliharaan, serta pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Sebagai ditentukan ayat tersebut di atas, berarti sang isteri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami, maka menurut tafsiran pada pendapat pertama ini, tidak ada harta bersama antara suami isteri dan apa yang diterima isteri di luar pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, misalnya hadiah perhiasan, anting, gelang, cincin, dan yang serupa itu, maka itulah yang menjadi hak isteri dan tidak boleh diganggu gugat lagi oleh suami, apa yang diusahakan oleh suami keseluruhannya tetap menjadi hak

³⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 29

milik suami, kecuali bila ada syirqah (perjanjian bahwa harta mereka itu bersatu).³⁷

2. Pendapat Kedua, menyatakan bahwa ada harta bresama antara suami isteri menurut hukum Islam. Pendapat kedua ini disampin gmengakui apa yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sepanjang mengenai harta bersama seperti disbeu tdalam pasal 35 dan pasal 36 sesuai dengan kehendak aspirasi hukum Islam, sebagaimana termaktub dalam al-Qur`an surat an-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِلَّذِلَّيْحَتْ قَنْبَرْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)" (Q.S. An-Nisa' : 34).³⁸

Dari penjelasan ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga adalah memberikan nafkah kepada isterinya, dan kewajiban seorang isteri adalah menjaga diri maupun harta ketika suaminya tidak ada di rumah. Harta yang diperoleh suami isteri karena usaha bersama adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan isterinya hanya bekerja mengurus rumah tangga beserta anak-anak dirumah.³⁹ Bekerja hendaknya diartikan secara luas, hingga seorang isteri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, sepreti memelihara anaknya

³⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam...*, h. 32

³⁸ Departemen Agama, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Insani Press, 1996), h. 121

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam...*, h. 34

dianggap sudah bekerja, dan harta yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama.

Sebagaimana diuraikan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur ketentuan harta benda dalam perkawinan yang pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu :

Pasal 35 (1) : harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.

Pasal 35 (2) : harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Demikian juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 menerangkan macam-macam harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan yang berbunyi: adapun harta bersama dalam perkawinan ini tidak menurut kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.⁴⁰

F. Sumber Harta Bersama

Dari beberapa pengertian-pengertian dan uraian di atas mengenai harta adapat dipahami bahwa sumber atau hasil diperolehnya harta berbeda. Sumber dari harta bersama adalah atas usaha suami istri secara bersama-sama atau salah seorang dari suami istri.⁴¹ Sedangkan Ismuha dalam bukunya yang berjudul penaharian harta bresama suami istri di Indonesia menjelaskan bahwa sumber perolehan harta bersama adalah hasil dari perkongsian antara suami istri.⁴²

⁴⁰ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1999), h. 197

⁴¹ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia...*, h. 55

⁴² Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional...*, h. 170

Harta bawaan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 1 menjelaskan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengusaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”⁴³

Pendapat lain menyatakan tentang sumber diperolehnya Harta Bersama yaitu :

1. Harta yang dibeli selama perkawinan
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan kecuali harta berupa harta pribadi suami istri.
4. Harta yang diperoleh dari modal harta bersama.⁴⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa perolehan harta bersama adalah atas usaha suami istri atau salah seorang dari suami istri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Sedangkan sumber diperolehnya harta bawaan adalah berasal dari hadiah, hibah, shadaqah, atau warisan oleh salah satu pihak sebelum maupun sesudah mereka dalam ikatan perkawinan.

G. Pengelolaan Harta Bersama

Dalam perkawinan dikenal adanya dua macam harta kekayaan, yaitu harta pribadi suami istri dan harta bersama. Harta pribadi suami atau istri terdiri dari harta bawaan atau harta yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

Di dalam pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing

⁴³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 56

⁴⁴*Ibid.*

sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁴⁵

Terhadap harta pribadi ini suami istri bebas melakukan perbuatan hukum atasnya, tanpa persetujuan, maupun bantuan pihak yang lain. Berbeda dengan harta pribadi, maka terhadap harta bersama, karena diperolehnya atas usaha masing-masing ataupun usaha bersama, maka harta bersama ini menjadi milik bersama suami istri.

Dalam hal penggunaannya, harta bersama ini digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang diperlukan di dalam hidup keluarganya yang bersangkutan, termasuk di dalamnya pengeluaran sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan, pengobatan, serta pendidikan anak-anak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat asy-Syuara ayat 38 yang berunyi :

“.....sedangkan urusan mereka diputuskan dengna musyawarah di antara mereka.....” (Q.S. Asy-Syuara : 38)⁴⁶

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam hal mengambil suatu keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Demikian juga dalam hal pengelolaan atau pengurusan hart abersama, harus melalui persetujuan kedua belah pihak (suami atau istri).

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa untuk harta pribadi, masing-masing pribadi berhak mengurus atau mengelola serta mempergunakannya. Sedangkan untuk Harta bersama harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (suami istri).

H. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Berkaitan dengan adanya sengketa harta bersama apabila tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan maka penyelesaiannya adalah melalui lembaga Peradilan Agama. Penyelesaian menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 37 yang

⁴⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata...*, h. 194

⁴⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 789

berbunyi : janda atau duda, cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.⁴⁷

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 88, berbunyi : “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 dinyatakan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Dari ketiga peraturan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili sengketa harta bersama.

Simpulan

Dasar untuk memutuskan suatu perkara adalah pembuktian. Dari pembuktian tersebut Hakim kemudian memberikan pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta hukum (pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara) dan telah sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku. Di dalam memberikan suatu putusan ada faktor yang mempengaruhi yaitu faktor intern menyangkut diri pribadi Hakim yaitu mengenai emosi dan pengetahuan Hakim tentang perkara yang diajukan, sedangkan faktor ekstern menyangkut beracara di Pengadilan yaitu duduk perkara (memuat pembuktian dan alat-alat bukti). Harta bersama adalah atas usaha suami istri atau salah seorang dari suami istri untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Sedangkan sumber diperolehnya harta bawaan adalah berasal dari hadiah, hibah, sodaqoh, atau warisan oleh salah satu pihak sebelum maupun sesudah mereka dalam ikatan perkawinan. Berkaitan dengan adanya sengketa harta bersama apabila tidak dapat diselesaikan secara damai dan

⁴⁷ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional...*, h. 170

kekeluargaan maka penyelesaiannya adalah melalui lembaga Peradilan Agama. Penyelesaian menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 37 yang berbunyi : janda atau duda, cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Baharudin, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Cet. I, Jakarta: Pusaka Pergaulan, 2004
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Bukhari, *Matan Al-Bukhari Hasyiyah As-Sanadh*, Jilid III, Kairo, t.t
- Chaniago, Amran Y.S., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Inasi Pres, 1996
- _____, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997
- Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1978
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, Cet. VIII, 7086
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1998
- Nur, Djamar, *Fiqh Munakahat*, Semarang :Toha Putra, 1993

- Prinst, Darwin, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Cet. VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Rahman, Taufik, *Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung : Al-Ma'arif, Cet, III, 994
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- _____, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1964
- Simorangkir, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermassa, Jakarta, 2001
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermassa, Jakarta, 1995
- Sutantio, Retno Wulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, Bandung, Mandar Maju, 1997